



Di
pu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PENGADILAN NEGERI BATULICIN KELAS II

Jl. Kodeco Km. 4 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan

Telepon : (0518) 6070330, Fax : (0518) 6070329

Email : pnbatulicin_pidana@yahoo.co.id Website : www.pn-batulicin.go.id

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2017/PN Bln.

Catatan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **SARYANA binti JIDE**;
Tempat lahir : Pagatan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Juni 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Batulicin Gg. Fajar, Kelurahan . Kampung Baru RT 003, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, dan sebagainya ;

Mengingat, Pasal 2 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 27 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SARYANA binti JIDE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan minuman beralkohol*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh enam) botol Anggur Merah.
 - 36 (tiga puluh enam) botol Anggur Malaga.
 - 14 (empat belas) botol Anggur Kolesom.
 - 75 (tujuh puluh lima) botol Newport Kuning.
 - 18 (delapan belas) botol Newport Biru.
 - 12 (dua belas) botol Drum Whisky;
 - 36 (tiga puluh enam) botol Red Whisky;
 - 12 (dua belas) botol Vodka;
 - 10 (sepuluh) botol Mension Whisky;
 - 10 (sepuluh) botol Topi Miring;
 - 1 (satu) botol Bir Bintang;
 - 49 (empat puluh Sembilan) kaleng GuinnessDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 DESEMBER 2017** oleh kami, **CHAHYAN UUN PRYATNA, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Penyidik POLRES Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

DEDY ARISTIANTO, SH

CHAHYAN UUN PRYATNA, SH.

Dicatat :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena baik penyidik maupun Terdakwa telah menerima putusan tersebut sejak tanggal 7 Desember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)